

## **BAB IV**

# **ANALISIS TANGGUNG JAWAB PJTKI DALAM PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI**

**(Studi Kasus Penempatan TKI di Arab Saudi)**

### **A. Tanggung Jawab PJTKI dalam Penempatan TKI di Arab Saudi**

#### **1. Tanggung Jawab PJTKI dalam Penempatan TKI berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri**

Pada Bab II telah diuraikan berbagai perangkat hukum baik nasional maupun internasional yang mendasari pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Mekanisme penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang selanjutnya diatur lebih teknis dalam Permenakertrans No. 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.<sup>115</sup>

Menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, setidaknya dapat ditarik menjadi tiga tanggung jawab PJTKI.

---

<sup>115</sup> Lihat pada BAB II, hlm, 51.

## 1. Tanggung Jawab pada masa Prapenempatan

Pada tahapan persiapan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh PPTKIS sebelum melakukan proses penempatan TKI ke luar negeri adalah memperoleh Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Menakertrans.<sup>116</sup>

Untuk mendirikan PPTKIS tidak mudah mendirikan Perseroan Terbatas pada umumnya. Karena perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta harus mendapatkan ijin tertulis berupa SIPPTKI. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER-38/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Tenaga Kerja Indonesia.

Berdasarkan ketentuan ini, maka PPTKIS tidak diperkenankan melakukan penempatan TKI ke luar negeri tanpa memiliki SIP. PPTKIS yang melanggar ketentuan ini akan mendapat sanksi tegas berupa pencabutan SIPPTKI, yang berarti PPTKIS tersebut tidak boleh beroperasi lagi. Dengan kata lain tanggungjawab PJTKI pada masa Pra penempatan adalah dengan menjamin bahwa pihak PJTKI telah memperoleh SIP dari Menteri.

Kemudian, PJTKI dapat dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan

---

<sup>116</sup> Lihat pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004

dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dalam hal

PJTKI:

- a. Mengalihkan atau memindahkantangankan SIPPTKI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004,
- b. Merekrut calon TKI tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004,
- c. Menempatkan TKI yang tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004,
- d. Menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004,
- e. Menempatkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004,
- f. Memberangkatkan TKI yang tidak diikutsertakan dalam program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia,
- g. Memperlakukan calon TKI di penampungan tidak secara wajar atau menusiawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, dan
- h. Memiliki penampungan yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.39/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia.<sup>117</sup>

Pencabutan SIPPTKI ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.

Selanjutnya, setelah SIP diperoleh maka PJTKI sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tahap perekrutan dan seleksi CTKI. Pada proses ini Dinas Ketenagakerjaan

---

<sup>117</sup> Lihat Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor PER-05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Kabupaten/Kota bersama-sama dengan PPTKIS harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan.

Sosialisasi atau penyuluhan ini sangat penting karena dapat menjadi saringan pertama dalam tahapan perekrutan, dimana masyarakat yang merasa dirinya tidak memenuhi persyaratan tidak akan mendaftarkan dirinya ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Jika kita kategorikan beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan PPTKIS dalam perekrutan dan seleksi sebagai berikut:

- 6) PPTIKS yang akan melakukan rekrutmen harus memberikan informasi yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Informasi tersebut sekurang-kurangnya berisi tentang: Tata cara perekrutan, Dokumen yang diperlukan, Hak dan kewajiban Calon TKI/ TKI, Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan, dan Tata cara perlindungan bagi TKI.<sup>118</sup>
- 7) Perekrutan calon TKI oleh PPTKIS wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan, dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.<sup>119</sup>
- 8) Perekrutan dilakukan oleh PPTKIS berasal dari pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.<sup>120</sup>
- 9) PPTKIS membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
- 10) Membiayai segala hal yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI.

---

<sup>118</sup> Lihat Bab II, hlm. 32

<sup>119</sup> *Ibid.* hlm. 33

<sup>120</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal di atas, maka PPTKIS hanya memberikan informasi, memastikan syarat-syarat tidak dilanggar, tidak memalsukan dokumen, merekrut TKI yang terdaftar di instansi daerah, dan membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dan membiayai segala biaya perekrutan. Selanjutnya PPTKIS dalam hal ini sesuai Undang-Undang No.39 Tahun 2004 dibebankan kewajiban sebagai berikut:

- 6) Apabila TKI belum memiliki kompetensi kerja sesuai persyaratan jabatan PPTKIS diwajibkan melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- 7) Pendidikan dan pelatihan bagi Calon TKI dimaksudkan untuk:
  - e. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI.
  - f. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
  - g. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan;
  - h. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.
- 8) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh PPTKIS atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan. Pendidikan dan pelatihan ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja. Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja.<sup>121</sup>
- 9) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.
- 10) PPTKIS dilarang mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

Dari aturan ini setidaknya terdapat pihak-pihak yang bertanggungjawab yaitu: PPTKIS, Lembaga Pelatihan Kerja, dan Lembaga yang memberikan sertifikat uji kompetensi (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Pemerintah Pusat dan Daerah, BNP2TKI, dan calon TKI sendiri.

## 2. Tanggung Jawab Tahap penempatan

Pada tahap ini, setiap TKI diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Kewajiban untuk melaporkan kedatangan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh PPTKIS. Dengan kata lain PJTKI bertanggungjawab dalam hal pelaporan kedatangan TKI melalui perwakilannya di luar negeri.

Pada dasarnya kewajiban untuk melaporkan diri sebagai seorang warga negara yang berada di negara asing merupakan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Namun, mengingat lokasi penempatan yang tersebar, pelaksanaan kewajiban melaporkan diri dapat dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

PPTKIS juga dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan. Larangan tersebut mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha

penempatan TKI, pencabutan izin, pembatalan keberangkatan calon TKI, dan pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.<sup>122</sup>

### 3. Tanggung Jawab Tahap purna penempatan

Pada tahap ini PJTKI mempunyai tanggungjawab dalam hal pelaporan dan pegurusan kepulangan TKI ke tanah air. Alasan kepulangan TKI bermacam-macam, yakni dapat karena berakhirnya masa perjanjian kerja; PHK; terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan; mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi; meninggal dunia di negara tujuan; cuti; atau dideportasi oleh pemerintah setempat.

Namun seperti apa yang telah di paparkan oleh penulis pada bab III banyak permasalahan yang berkaitan dengan penempatan TKI ke Arab Saudi. Berdasarkan penelitian penulis dengan meninjau apa yang telah ada di peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penempatan TKI di dan/atau ke Arab Saudi yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 dan Permenakertrans Nomor 14 tahun 2010, ternyata dalam pelaksanaannya banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PPTKIS.

Permasalahan dalam bentuk pelanggaran ketentuan peraturan penempatan TKI tersebut meliputi :

- a. Dokumen jati diri asli tetapi palsu.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Lihat pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

Maksudnya, dari data yang terkandung di dalam dokumen tersebut kadangkala sudah di manipulasi atau direkayasa sedemikian rupa, sehingga melegalkan segala cara untuk tetap memberangkatkan calon TKI ke luar negeri walaupun dengan kekurangan persyaratan dan keterbatasan kompetensi TKI.

Padahal dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf c, huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, disebutkan bahwa :

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;”

Hal tersebut tentunya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Sertifikat Pelatihan, Sertifikat Uji Kesehatan, Sertifikat Uji Kompetensi yang dipalsukan.<sup>124</sup>

Hal ini dimaksudkan agar para TKI walaupun tidak mengikuti pelatihan oleh PPTKIS, gagal dalam proses *medical checkup*, memiliki keterbatasan kompetensi seperti skill dan bahasa, tetap dapat di berangkatkan ke luar negeri dengan modal nekat dan kemauan semata untuk memenuhi permintaan TKI di luar negeri oleh pengguna serta untuk memenuhi keuntungan balas jasa yang akan diterima oleh PPTKIS selaku perusahaan penyalur TKI ke luar negeri.

---

<sup>123</sup> Hasil penelitian tim Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi Republik Indonesia, yang dikutip oleh Hadi Subhan pada BAB III.

<sup>124</sup> *Ibid.*



Padahal dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf d, huruf e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, disebutkan bahwa :

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

- d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
- e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- c. Asuransi yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan tidak langsung kepada TKI tetapi melalui PPTKIS.<sup>125</sup>

Asuransi bagi TKI yang bekerja di luar negeri pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama, dan sesudah bekerja di luar negeri.

Setiap TKI yang akan bekerja di luar negeri akan didaftarkan dalam program asuransi, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Sesuai dengan kedua instrumen peraturan perundang-undangan tersebut PPTKIS diwajibkan untuk mengikutsertakan TKI pada program asuransi TKI, dan pada kenyataannya memang banyak PPTKIS yang sudah mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

ke luar negeri dalam program asuransi TKI, akan tetapi yang terjadi kemudian adalah banyak asuransi yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan (sesuai dengan prosedur) dan tidak langsung dibayarkan kepada TKI, melainkan melalui PPTKIS terlebih dahulu.

Hal ini menyebabkan TKI tidak dapat menerima pencairan dana asuransi secara utuh sesuai dengan haknya karena melalui meja PPTKIS terlebih dahulu. Selain itu proses klaim pengurusan pencairan dana asuransi TKI pada implementasinya cukup sulit.

Padahal dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, disebutkan bahwa :

- “(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
- g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
  - d. Proses penampungan calon TKI/TKI yang melanggar ketentuan dan tidak manusiawi.

Banyak terjadi bahwa proses penampungan calon TKI di tempat PPTKIS, sebelum diberangkatkan oleh PPTKIS ke luar negeri tidak memenuhi syarat standar tempat penampungan yang layak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon

Tenaga Kerja Indonesia, yang merupakan kewajiban PPTKIS untuk melindungi TKI pada masa pra penempatan.<sup>126</sup>

Padahal dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, disebutkan bahwa :

“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:  
h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).”

Dari pemaparan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum PJTKI di Indonesia masih banyak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengiriman, penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pelanggaran oleh PJTKI ini tentunya sangat merugikan para TKI maupun CTKI yang akan bekerja ke luar negeri.

Dalam hal perekrutan dan penempatan TKI seharusnya PJTKI lebih mengedepankan aspek perlindungan TKI daripada aspek keuntungan semata. PJTKI terlibat didalam rekrutmen, pendidikan, perjanjian penempatan, pengurusan dokumen, perjanjian pemberangkatan, perjanjian kerja, termasuk purna penempatan. Seluruhnya melibatkan PJTKI.

---

<sup>126</sup> Dari hasil penelitian Tim Satuan Tugas Pemantauan Pengawasan Pelayanan TKI Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010.

Didalam proses pendidikan dan pelatihan calon TKI justru banyak ditemukan pelanggaran dilapangan, contohnya hampir 20% CTKI tahun 2010, dipulangkan dengan alasan *unskill*.

Adapun pertanggungjawaban PJTKI dalam penempatan TKI di Arab Saudi, dalam hal melakukan perekrutan dan penempatan yang tidak sesuai dengan syarat dan kemampuan CTKI/TKI, maka pihak PJTKI harus bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya karena merupakan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penempatan TKI berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

## **2. Tanggung Jawab Kontraktual PJTKI berdasarkan Adanya Perjanjian**

Dalam hukum perdata, perjanjian yang dibuat atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengikat dan memuat mengenai hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Hubungan hukum dalam perjanjian antara PJTKI dan calon TKI/TKI timbul sebagai perwujudan dari kebebasan berkontrak, yang dikenal dalam KUHPerdata.

Dengan demikian perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang, bagi mereka yang membuat perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian sah, apabila didasarkan pada :

- a) Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (*agreement*);
- b) Kecakapan dari pihak-pihak (*Capacity*);
- c) Mengenai hal tertentu (*Certainty of terms*);
- d) Suatu sebab yang halal (*Consideration*)

Tanggung jawab kontraktual didasarkan adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengugat dengan dalil wanprestasi.

Dalam proses pra penempatan kemungkinan timbul terjadinya wanprestasi baik oleh PJTKI maupun oleh Calon TKI/TKI :

- a) Wanprestasi tentang biaya, waktu, jenis pekerjaan, dan tempat bekerja atau negara tujuan penempatan;
- b) Wanprestasi tentang penyediaan/pengurusan dokumen penempatan;
- c) Perlakuan yang merugikan dalam proses pra penempatan;

Pada masa penempatan :

- a) Wanprestasi tentang penggantian biaya penempatan;
- b) Wanprestasi tentang jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja;

Pada purna penempatan :

- a) Wanprestasi tentang pengurusan santunan asuransi;

- b) Wanprestasi tentang pelayanan pemulangan;
- c) Wanprestasi tentang penggantian biaya penempatan;
- d) Wanprestasi tentang pengembalian dokumen dalam rangka penempatan.

### **3. Aspek Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum**

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melawan hukum mengarisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau melukai orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Perbuatan melawan hukum ini merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Substansi ketentuan pasal 1365 KUHPerdata ini memerlukan ketentuan hukum lain di luar KUHPerdata.

Berdasarkan aspek tanggung jawab perbuatan melawan hukum, maka PJTKI dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, melalui ketentuan yang ada pada KUHPidana ataupun ketentuan perundang-undangan terkait seperti ketentuan pidana pada Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Ketentuan pidana yang mungkin dilanggar PJTKI dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI di Luar Negeri, diatur dalam Bab XIII Pasal 102 s/d 104.

Pasal 102 :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang :
  - a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
  - c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 103 :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :
  - a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
  - c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
  - d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
  - e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
  - f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
  - g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
  - h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

## **B. Pengawasan yang Dilakukan Pemerintah Terhadap PJTKI yang Mengirimkan TKI ke Luar Negeri**

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi operasi agen tenaga kerja swasta/PPTKIS, menyediakan informasi bagi para pekerja, serta melakukan seleksi dan memberikan persetujuan bagi para pekerja yang berangkat ke luar negeri.

Fungsi kunci pengawasan pemerintah tersebut dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di tingkat nasional dan Kementerian Luar Negeri, serta badan nasional khusus, yaitu BNP2TKI.

Pada pasal 92 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada ayat (2) disebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Peran pemerintah dalam hal melakukan fungsi pengawasan terhadap penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terdiri dari 3 tahapan.

### **1. Sebelum penempatan**

Bentuk pengawasan terhadap tenaga kerja dimulai sejak sebelum penempatan tenaga kerja Indonesia. Hal yang perlu diawasi



sebelum penempatan tenaga kerja adalah pembuatan perjanjian kerja mulai dari perekrutan, pendidikan dan pelatihan, kompetensi kerja, test kesehatan dan lain-lain.

## 2. Semasa penempatan

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan Pelaksana Penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

## 3. Sesudah penempatan

Pengawasan dari Pemerintah dalam memberikan perlindungan salah satunya pada masa sesudah penempatan, dengan memberlakukan *open management* dalam hal perlindungan dan penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak Juni 2010. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membebaskan para buruh migran yang pulang dari negara penempatan untuk memilih terminal kedatangan. Langkah itu ditempuh untuk menekan angka pungutan liar (pungli) dan ancaman penipuan pada TKI yang baru pulang dari luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab III upaya pengawasan pemerintah ternyata dilakukan dengan cara yang lebih luas lagi, yakni melalui upaya pendekatan *Government to Government* dengan negara yang terkait.

Upaya *Government to Government* pemerintah telah dilakukan dengan pemerintah Arab Saudi :

a. Upaya Perlindungan Diplomasi

1) *Preliminary Senior Official Meeting* Indonesia-Arab Saudi<sup>127</sup>

Pada 28 Mei 2011 di Jeddah, Delegasi Indonesia telah bertemu Delegasi Pemerintah Arab Saudi pada *Preliminary SOM* untuk membahas mengenai isu ketenagakerjaan secara khusus. Dalam pertemuan tersebut kedua delegasi menandatangani pernyataan kehendak bersama (*Statement of Intent*) yang antara lain menyepakati:

- a) Kedua negara akan mengevaluasi dan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan ketenagakerjaan.
- b) Membentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) di bidang ketenagakerjaan dalam jangka waktu 6 bulan.

2) *Joint Working Committee* (JWC) I RI-Arab Saudi di Bidang Ketenagakerjaan

Dilaksanakan di Riyadh, 10-13 Juli 2011 sebagai tindak lanjut dari *Preliminary SOM* pada 28 Mei 2011.

b. Pembentukan *citizen service* dan langkah strategis perlindungan

Pembentukan *citizen service* dilakukan dengan dibukanya perwakilan diplomatic di Jeddah.

---

<sup>127</sup> Tatang Budie Utama Razak, seminar: *penguatan tugas dan fungsi kemenlu dalam rangka meningkatkan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri*, Jakarta, 29 februari 2012.

Untuk Langkah Strategis Perlindungan WNI dan BHI (sesuai arahan Menteri Luar Negeri), terdiri dari :

1) Langkah Pencegahan (*preventive*)

Program kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus. Langkah pencegahan ini disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang berbeda di setiap perwakilan.

2) Langkah Deteksi Dini (*Early Detection*)

Program kegiatan yang bertujuan agar permasalahan/kasus dapat segera diketahui sebelum menjadi isu yang tidak terkendali.

3) Langkah Perlindungan Secara Cepat dan Tepat (*Immediate Response*)

Program kegiatan untuk menyelesaikan kasus yang telah terjadi. Dapat dilakukan dengan pembentukan satgas atau tim khusus yang langsung dikirim untuk menangani kasus yang terjadi.

c. Pembentukan Tim Terpadu

Presiden mengintruksikan pembentukan tim terpadu dengan masa kerja 6 bulan sebagai tindak lanjut temuan BPK, guna evaluasi komprehensif sistem penempatan dan perlindungan TKI berdasarkan Keppres No.15 tahun 2011.

Tim terpadu ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada presiden dan akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan nasional mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri.

Tim terpadu ini juga melakukan review secara menyeluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta mekanisme penempatan dan perlindungan TKI PLRT di luar negeri termasuk evaluasi terhadap PPTKIS, proses administrasi dan rekrutmen serta pelatihan CTKI.

*Review* secara menyeluruh negara tujuan penempatan dan memastikan TKI PLRT hanya dikirim ke negara yang memiliki sistem hukum yang dapat melindungi TKI PLRT

d. Melakukan moratorium

Moratorium pengiriman TKI PLRT ke negara-negara yang tidak dapat menjamin hak-hak TKI, terutama ke negara-negara di Timur Tengah yang memiliki sistem *Kafalah* dan melakukan perundingan untuk memperbaiki kerja sama bidang ketenagakerjaan.

Tujuan moratorium antara lain untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan pendidikan di daerah kantong TKI dalam rangka menekan keinginan untuk bekerja di luar negeri sebagai PLRT, dalam rangka menuju rencana zero PLRT 2017.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah dilakukan. Hal tersebut dapat terlihat dari upaya pemerintah dalam membentuk badan independen BNP2TKI. BNP2TKI bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan buruh migran di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, termasuk melakukan pemeriksaan dokumen.

Pengawasan pemerintah terhadap PJTKI dilakukan dengan cara memastikan bahwa perjanjian penempatan kerja telah sesuai dengan penilaian Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.

Kemudian pengawasan dilakukan dengan mewajibkan PJTKI untuk memberikan laporan perjanjian penempatan dari pelaksana penempatan TKI swasta (Pasal 54 ayat (1)) dan menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja (Pasal 55 (3)).

Pengawasan melalui upaya *Government to Government* pemerintah telah dilakukan, dengan terus melakukan upaya untuk membuat *MoU* Ketenagakerjaan yang dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap TKI di Arab Saudi. Namun pada pelaksanaannya belum secara penuh bisa dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan lamanya proses persetujuan perjanjian kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi.

Bentuk pengawasan lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberlakukan sanksi bagi penyalur tenaga kerja Indonesia yang

melanggar peraturan. Salah satu bentuk sanksi adalah sanksi skors atau penghentian sementara penyalur tenaga kerja Indonesia dengan jalan skor.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menskors tujuh perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) atau biasa disebut pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS). Sanksi yang dikenakan berupa penghentian sementara izin operasional, baik hanya sebagian atau untuk seluruh kegiatan penempatan TKI ke luar negeri.<sup>128</sup>

Apabila dikaitkan dengan konsep dan teori pengawasan pemerintah pada bab II, maka pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengawasan PJTKI tersebut termasuk ke dalam konsep pengawasan intern.

---

<sup>128</sup> Lihat Bab III, hlm. 81